

**TINJAUAN HUKUM PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS KEJAKSAAN
NEGERI BENGKALIS)**

TESIS



Oleh:

MARULITUA JOHANNES SITANGGANG

NIM : 20302200238

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN HUKUM PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS KEJAKSAAN
NEGERI BENGKALIS)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MARULITUA JOHANNES SITANGGANG

NIM : 20302200238

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN HUKUM PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS KEJAKSAAN
NEGERI BENGKALIS)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MARULITUA JOHANNES SITANGGANG**

NIM : 20302200238

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN HUKUM PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS KEJAKSAAN
NEGERI BENGKALIS)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

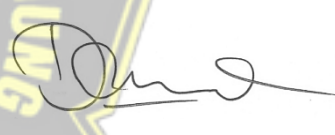
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARULITUA JOHANNES SITANGGANG
NIM : 20302200238

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MARULITUA JOHANNES SITANGGANG)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MARULITUA JOHANNES SITANGGANG
NIM	: 20302200238
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

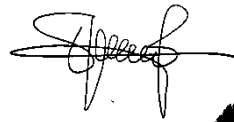
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TINJAUAN HUKUM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MARULITUA JOHANNES SITANGGANG)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “***Tinjauan Hukum Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berbasis Restorative Justice (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bengkalis)***” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Praktik kebijakan hukum Indonesia sebagai bagian dari kebijakan hukum negara pada penyelesaian perkara tindak pidana narkoba masih memposisikan tindakan yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkoba sebagai suatu kejahatan berat yang harus di hukum pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan terhadap Pecandu Narkoba dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, mengkaji dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Pecandu Narkoba dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan solusinya.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan terhadap pecandu narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan langkah progresif yang menitikberatkan pada rehabilitasi dan pemulihan, bukan pemidanaan. Dasar hukumnya mencakup Peraturan Kejaksaan RI No. 18 Tahun 2021 dan Pasal 127 UU Narkoba, yang menempatkan pecandu sebagai korban yang layak mendapat rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan ini juga bertujuan mengurangi overkapasitas lapas dan memutus rantai peredaran narkoba dengan penanganan selektif dan kolaboratif antar lembaga. Namun demikian, pendekatan ini menghadapi kendala dari aspek substansi hukum yang belum sinkron, lemahnya koordinasi struktural, serta resistensi kultural termasuk stigma masyarakat. Solusi yang diusulkan meliputi harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas jaksa, penguatan fasilitas rehabilitasi, dan kampanye publik anti-stigma. Sebagai bagian dari reformasi jangka panjang, dekriminialisasi pengguna narkoba juga dinilai penting untuk mengalihkan pendekatan pidana ke arah kesehatan masyarakat yang lebih manusiawi dan efektif.

Kata Kunci: *Narkoba; Restorative Justice; Penghentian Penuntutan.*

Abstract

The practice of legal policy in Indonesia, as part of the national legal policy in resolving narcotics crime cases, still positions the actions committed by narcotics abusers as serious crimes that must be punished with criminal sanctions. The purpose of this research is to examine and analyze the implementation of prosecution termination by the Prosecutor's Office against narcotics addicts through a restorative justice approach, and to examine and analyze the obstacles in the implementation of such prosecution termination along with the proposed solutions.

This legal research uses an empirical legal research method. Empirical juridical research is legal research that applies legal principles and doctrines to review, observe, and analyze legal issues, while also assessing the implementation of the law in practice.

The implementation of prosecution termination by the Prosecutor's Office against narcotics addicts through a restorative justice approach is a progressive step that emphasizes rehabilitation and recovery rather than punishment. Its legal basis includes the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021 and Article 127 of the Narcotics Law, which recognize addicts as victims who deserve medical and social rehabilitation. This approach also aims to reduce prison overcrowding and break the chain of drug distribution through selective handling and inter-institutional collaboration. However, the approach faces challenges in terms of unsynchronized legal substance, weak structural coordination, and cultural resistance, including public stigma. Proposed solutions include regulatory harmonization, enhanced prosecutorial capacity, strengthened rehabilitation facilities, and public anti-stigma campaigns. As part of long-term legal reform, the decriminalization of narcotics users is also considered important to shift the legal approach from punitive to a more humane and health-oriented model.

Keywords: *Narcotics; Restorative Justice; Termination of Prosecution*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan Tesis	35
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Narkotika	37
B. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	53

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	62
D. Narkotika Perspektif Islam.....	68

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Terhadap Pecandu Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.....	76
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Solusinya	92

BAB III : PENUTUP

A. Simpulan	104
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah serta dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, seyogyanya menjadi sumber hukum dari segala peraturan hukum yang ada.¹

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk derajat kesehatannya, harus terus dipelihara dan ditingkatkan.² Sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, perlu dilakukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk memastikan ketersediaan obat-obatan tertentu yang sangat

¹ A. Rosyid Al Atok, *Negara Hukum Indonesia, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila*, Universitas Negeri Malang, 2016, hlm. 15

² Anggraini, Dina Meilina, Ratih Tantriasari, Rudianto Rudianto, Zacky Nur Oktavian, and Day Ramadhani Amir. "Implementasi Keadilan Sosial: Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Sejahtera." *In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FPMIPA*, Vol. 2, No. 1, 2024. hlm. 572-585.

dibutuhkan dan mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursornya.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah berjalan lama, korban penyalahgunaan merupakan orang remaja, dewasa menggunakan berbagai jenis narkoba. Penyalahgunaan narkoba menjadi lebih berbahaya ketika dikombinasikan dengan zat yang lebih kuat seperti morfin dan heroin. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan penggunaan narkotika hanya diperkenankan kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, apabila digunakan diluar yang dijelaskan diatas, maka merupakan termasuk penyalahgunaan narkotika.³

Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa pada tahun 2024, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.⁴

³ Sinaga, Merry Natalia. "Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3, No. 1 (2018): hlm. 337-345.

⁴ Humas BNN, *HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>

Jika berbicara mengenai kasus narkoba, pendapat yang awam ditemukan adalah sistem peradilan pidana dijadikan sebuah instrumen yang digunakan untuk menangani perkara narkoba. Perlu dibedakan antara sistem peradilan pidana dengan hukum acara pidana. Seperti yang telah dikemukakan oleh Andi Hamzah, di satu pihak hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana sangat berbeda. Hukum acara pidana hanya tentang hukumnya, sementara sistem peradilan pidana lebih luas, juga meliputi yang bukan hukum.⁵

Hal ini berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan lapas untuk narapidana yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya berkaitan dengan permasalahan kompleks yang ada di dalam lapas yang pada akhirnya memberikan hambatan dalam pembinaan terhadap warga binaan. Salah satunya adalah kelebihan daya tampung atau *overcrowding*.

Akibat dari adanya *Overcrowding* tersebut antara lain berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan,⁶ mudahnya terjadi konflik antar penghuni Lapas, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan serta terjadi pembengkakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Puncaknya, terjadinya kerusuhan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 76

⁶ Sianturi, Letares LR, and Padmono Wibowo. "Implementasi Permenkumham nomor 11 tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan overcrowded di Lapas Kelas IIB Siborongborong." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 1 (2022): hlm. 21-32.

karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan atau petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas.⁷ Dampak lain dari *overcrowding* lapas yang tidak dapat dipungkiri yakni mengakibatkan pihak lapas sulit dalam melakukan pengendalian peredaran narkotika di dalam lapas, maraknya transaksi narkotika yang dilakukan oleh para narapidana didalam lapas sehingga apabila keadaan *overcrowding* terus dibiarkan, maka semakin besar peluang terciptanya peredaran narkotika di dalam lapas.

Bertitik fokus pada hukum dengan sistem pemidanaannya, bahwa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana yang pada umumnya diselesaikan melalui jalan formal yaitu lembaga peradilan (Litigasi). Adapun tahapan proses penanganan perkara pidana dilakukan dalam suatu rangkaian sistem yang terdiri dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan putusan hakim, serta pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.

Dalam penerapan suatu peraturan yang di implementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan haruslah berlandaskan akan tujuan dari hukum itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa tujuan dari adanya hukum yakni bukan hanya sekedar mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan hukum.⁸ Penerapan ini

⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Meretas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana*, diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/meretaskebijakan-asimilasi-bagi-narapidana>,

⁸ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm.

pula tidak akan lepas dari yang namanya sistem peradilan pidana atau criminal justice system sebagai pelaksana dari peraturan hukum yang ada. Sistem ini mempunyai tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat.⁹ Tidak hanya itu sistem ini juga haruslah melindungi semua orang tanpa terkecuali dalam lingkup keadilan, baik itu keadilan yang bersifat substansial maupun keadilan yang bersifat prosedural yang terbingkai dalam keadilan restoratif atau *restorative justice*.

Praktik kebijakan hukum Indonesia sebagai bagian dari kebijakan hukum negara pada penyelesaian perkara tindak pidana narkoba masih memposisikan tindakan yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkoba sebagai suatu kejahatan berat yang harus di hukum pidana. Padahal sejatinya bila tersangka merupakan penyalahguna, korban atau pecandu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), hendaknya dilakukan rehabilitasi bukannya mendapatkan hukuman pidana (penjara).

Penyelesaian masalah hukum melalui mekanisme peradilan pidana selama ini hanya berorientasi pada kepentingan pemenuhan hak-hak pelaku kejahatan, dan tidak berorientasi pada kepentingan korban tindak pidana. Penjatuan hukuman hanya berorientasi, bagaimana memberi pembalasan kepada pelaku kejahatan dengan tetap memberi hak-haknya tanpa menjadikan

⁹ Nursyamsudin Nursyamsudin dan Samud Samud, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut Kuhap," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (1 Juni 2022): hlm. 150

kepentingan korban sebagai prioritas seperti bagaimana penderitaan korban, dan sejauhmana kerugian yang dialami korban.¹⁰

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.¹¹

Dalam Perja No. 15 tahun 2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini

¹⁰ Rizki Prananda Tambunan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014. hlm. 14

¹¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9

kembali banyak disuarakan di berbagai negara.¹² Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Salah satu upaya lain yang dilakukan yaitu Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin telah mengeluarkan dan menetapkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tinjauan Hukum Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika berbasis *restorative justice* Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 merupakan dasar bagi penanganan perkara yang termasuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terkhusus pada penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika sebelumnya diajukan dengan hukum pemenjaraan badan selama satu sampai empat tahun. Dengan hadirnya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 pemenjaraan terhadap pelaku tidak perlu dilakukan namun dengan mengedepankan proses rehabilitasi untuk mengimplementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas pidana merupakan upaya terakhir dalam pemidanaan (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, pemulihan pelaku.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani

¹² Wulandari, C. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: AccessTo Justice di Tingkat Kepolisian, *Jurnal HUMANI Hukum Dan Masyarakat Madani*, 8 (1), 94, 2018, hlm. 1.

rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹³ Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba kedalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu medis dan sosial.

Salah satu contoh perkara dengan Tersangka EO diduga melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana diatur pada Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 aya (1) ke-1 KUHPidana yang diterima di Kejaksaan pada tanggal 14 Januari 2025 dari Penyidik Polres Bengkalis. Rekomendasi Nomor: R/016/XI/XI/KA/PB.XXXX/BNNK An. EO Bin Sanrahmat pada tanggal 07 November 2024 yang hasilnya ditanda tangani oleh AKBP KY, selaku Kepala BNNK Pelalawan. Dengan pertimbangan diterbitkannya surat Assesmen Terpadu BNNK Kabupaten Pelalawan tanggal 7 November 2024 perlu adanya Tinjauan Hukum Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkoba berbasis restorative justice di Kejaksaan Negeri Bengkalis

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Penghentian Penuntutan terhadap

¹³ Dina Novitasari, Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 4, 2017, hlm. 923.

Penyalahguna Narkotika berbasis restorative justice (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bengkalis).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penyusun mengemukakan permasalahan yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Pecandu Narkotika oleh Kejaksaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Pecandu Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan terhadap Pecandu Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Pecandu Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkotika Berbasis *Keadilan Restoratif*.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan pada masyarakat pada proses Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkotika Berbasis *Keadilan Restoratif*.
- b. Untuk memberikan masukan pada penegak hukum terhadap proses Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkotika Berbasis *Keadilan Restoratif*.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁴ Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan penelitian ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

1. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm. 132.

penggarapan.¹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penanganan merupakan suatu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau masalah. Dalam banyak kasus, kata "penanganan" menunjukkan suatu bentuk respons atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Artinya, penanganan mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi suatu situasi atau masalah dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan..

2. Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

3. Pecandu Narkotika

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/penanganan>

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

Pecandu adalah seseorang yang sudah memiliki rasa ketergantungan terhadap sesuatu (misalnya, narkoba/narkotika, game dan lainnya), yang apabila tidak tercapai dapat menimbulkan resiko terhadap psikologi dan jiwanya.¹⁷

Secara umum kecanduan atau ketagihan adalah saat tubuh atau pikiran kita dengan buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik. Disebut pecandu apabila memiliki ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis terhadap zat psikoaktif, contohnya alkohol, tembakau, heroin, kafeina, nikotin. Zat psikoaktif ini akan melintasi otak setelah dicerna, sehingga mengubah kondisi kimia di otak secara sementara.

Kecanduan juga bisa dipandang sebagai keterlibatan terusmenerus dengan sebuah zat atau aktivitas meskipun hal-hal tersebut mengakibatkan konsekuensi negatif. Kenikmatan dan kepuasanlah yang pada awalnya dicari, tetapi perlu keterlibatan selama beberapa waktu dengan zat atau aktivitas itu agar seseorang merasa normal. Saat kecanduan sesuatu, seseorang bisa sakit jika mereka tak mendapatkan apa yang membuat mereka kecanduan.

4. Penghentian Penuntutan

¹⁷ Nur Khayyu Latifah, *Rehabilitasi Mental Spiritual Bagi Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Jiwa Mustajab Purbalingga (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)*, Diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, 2018, hlm.50

Penghentian penuntutan (*suspension of prosecution*) adalah tindakan Jaksa Penuntut Umum (JPU)¹⁸ yang memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penuntutan terhadap tersangka dalam sebuah perkara pidana. JPU dapat menghentikan penuntutan jika tidak ada cukup bukti, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, atau perkara tersebut ditutup demi hukum.

5. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁹

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut: “*Restorative Justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan

¹⁸ Kurniawan, I., Nyoman Triarta, and I. Made Wiryadarma. “Terobosan Hukum Pidana Melalui Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum* 18 (2023): hlm. 50-59.

¹⁹ Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 43.

kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).²⁰

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.²¹

6. Kejaksaan Negeri Bengkalis

Kejaksaan Negeri (Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota tersebut, termasuk Kejaksaan Negeri Bengkalis. Kejaksaan Negeri Bengkalis adalah lembaga penegak hukum yang berada di bawah naungan Kejaksaan Republik Indonesia, berperan penting dalam penuntutan perkara pidana, pelaksanaan putusan pengadilan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di wilayah Kabupaten Bengkalis, Riau.

²⁰ Liebman, Miriam, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27

²¹ Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Kegagalan Hukum positif dalam menjawab rasa keadilan masyarakat memunculkan sebuah pendapat-pendapat atau aliran-aliran dalam mereformasi hukum. Muncul berbagai aliran hukum baru seperti *legal Realism*, *Critical legal Studies*, *Responsif of Law* dan Hukum Progresif. Ada kesamaan mendasar dalam aliran-aliran hukum post-modern tersebut dalam mengkritisi hukum positif, yaitu hukum bukan merupakan sesuatu yang telah selesai sehingga penghambaan terhadap undang-undang ditolak secara tegas.

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegagalan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan masyarakat. Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical*

system). Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan *Sociological Jurisprudence*.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *mainstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.²²

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi²³ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.²⁴

²² Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

²³ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm 3-4.

²⁴ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi...op,cit*

Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.²⁵ Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa *hukum adalah untuk manusia*. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sama halnya, ketika situasi tersebut dianalogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm 139-147.

dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Di atas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita “menyerah bulat-bulat” kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi

adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam ber hukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logis, but experience*.²⁶

Hukum progresif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum, ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu yaitu hukum harus mampu menyelesaikan problem konkrit masyarakat sehingga tercapai keadilan *substantif*, suatu keadilan yang tidak hanya terpaku pada teks-teks hukum secara tertulis (*positivistik*), yaitu cara berpikir yang bersifat *normative an-sich*, didasarkan pada teks peraturan atau undang-undang secara kaku, cara pemikiran demikian biasanya digunakan oleh aliran hukum positivisme yaitu aliran hukum yang bersifat normatif. Manusia yang berperan lebih penting.²⁷

Pendekatan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar. Pertama: hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.²⁸ Berkaitan dengan hal tersebut, maka kehadiran hukum pertanahan dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik pertanahan bukan untuk dirinya sendiri artinya tidak sekedar untuk teks-teks hukum pertanahan tersebut dibuat

²⁶ Penjelasan bahwa hukum itu adalah perilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002.

²⁷Satjipto Rahardjo (IV), *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga, Januari 2008. hlm.xix

²⁸Satjipto Rahardjo (II), *op. cit.*, hlm. 5

atau sekedar memenuhi formalitas sistem pendaftaran tanah, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar yaitu untuk merumuskan rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan.

Kedua: hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana penegak hukum melihat dan menggunakannya. Pemahaman yang demikian menunjukkan bahwa hukum pertanahan bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana SDM dalam melihat dan menggunakannya. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).²⁹ Hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan hukum untuk manusia

2. Teori Rehabilitasi

Secara etimologi, kata "rehabilitasi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "re-" yang berarti "kembali" dan "habilitas" yang berarti "kemampuan" atau "keterampilan"³⁰. Jadi, secara harfiah, rehabilitasi dapat diartikan sebagai proses mengembalikan atau memulihkan kemampuan atau keterampilan seseorang. Menurut KBBI, rehabilitasi adalah proses pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya pada individu

²⁹*Ibid*, hlm. 6

³⁰ Husmiati, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Di Balai/Loka Pada Era Tatanan Baru* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020), hlm. 13.

agar mereka menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Ini menekankan upaya untuk membantu individu pulih dari kondisi yang menghambat mereka dan memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Sedangkan menurut kamus konseling, rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang. Rehabilitasi dapat didefinisikan sebagai proses membantu individu yang memiliki gangguan fisik atau mental untuk berpartisipasi dalam masyarakat sejauh kemampuan sepenuhnya. Rehabilitasi merupakan upaya yang ditunjukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantu menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat dan pekerjaan.³¹

Rehabilitasi menurut beberapa tokoh: Menurut Suparlan, rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya.³² Sedangkan menurut Dewa Ayu, rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang ditunjukkan untuk pemulihan atau perawatan. Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi di

³¹ Dewa Ayu Henrawathy Putri, *Pemandu Di Belantara Narkoba* (Bali: Nilacakra, 2022), hlm. 41.

³² Winanti, Atik, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana," ADIL: Jurnal Hukum 10.1 (2019), hlm. 142

semua aspek layanan publik hingga mencapai tingkat yang memadai di wilayah pasca konflik. Sasaran utamanya adalah normalisasi berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat secara wajar, sehingga mencerminkan kondisi sebelum terjadinya konflik. Ini menekankan pentingnya memulihkan stabilitas dan fungsionalitas dalam masyarakat setelah konflik. Jadi penulis menyimpulkan bahwa rehabilitasi merujuk pada upaya untuk memulihkan atau mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman penjara.

Teori rehabilitasi atau reparasi terhadap narapidana menyatakan bahwa penjahat merupakan individu yang sakit dan memerlukan pengobatan, di mana hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan kondisi individu untuk memastikan efektivitas dalam mengubah perilaku mereka.³³ Teori ini juga mencakup asumsi bahwa manusia melakukan tindakan kriminal karena dipengaruhi oleh faktor eksternal (determinisme).³⁴ Rehabilitasi terhadap narapidana, penekanannya adalah pada karakteristik individu dari pelaku kejahatan yang membutuhkan penyembuhan dan intervensi dari pihak lain. Pendekatan ini menyoroti perlunya membantu narapidana untuk mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal mereka. Selain itu, pembahasan mengenai pemidanaan indeterminasi juga disebutkan, yang memberikan keleluasaan kepada

³³ Clarkson, *Understanding Criminal Law* (London: Suveat & Maxwell, 1998), hlm. 221

³⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Pembaharuan KUHP : Meninjau Kembali Bentuk-Bentuk Hukuman Dalam RUU KUHP*,” PAHAM Universitas Padjajaran, KAHAM Universitas Diponegoro, PUSHAM Universitas Surabaya, Bandung, hlm.60

hakim untuk memberikan pengurangan pidana sesuai dengan diskresinya, baik untuk membebaskan narapidana atau memberikan hukuman yang sesuai demi masa depan mereka. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa upaya rehabilitasi dan pemulihan memiliki peran penting dalam mengubah perilaku kriminal menjadi yang lebih positif.³⁵

3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).³⁶ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan

³⁵ Terance D Miethe dan Hong Lu, "*Punishment A Comparative Historical Perspective*," Cambridge University Press (2005), hlm 23.

³⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundangundangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.³⁷

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:³⁸

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

³⁷ Ibid

³⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³⁹

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.⁴⁰ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁴¹

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁴² adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran,

⁴⁰ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

⁴² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.⁴³ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat

⁴³ *Ibid*

terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek

hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyamerupakan fungsi perundang-undangnya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atasfundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

G. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode pelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan

menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁴⁴ Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.⁴⁵

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

⁴⁵ *Ibid* hlm. 39.

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.⁴⁶ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 9.

hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 5) Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;

⁴⁷ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.⁴⁸

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁴⁹ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran

⁴⁸ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 63.

yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai, tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang *restorative justice*, tinjauan umum tentang tindak pidana, dan narkoba dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Pecandu Narkoba oleh Kejaksaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan kendala dalam pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Pecandu Narkoba dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan solusinya.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Penyalahgunaan narkotika oleh para remaja merupakan salah satu kenyataan yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak yang merasa turut bertanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan generasi muda. Kenyataan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah melanda kalangan pemuda-pemudi kita. Padahal penyalahgunaan narkotika oleh seseorang dapat menimbulkan ketergantungan jasmani dan rohani yang sangat merugikan bagi setiap pemakainya baik secara fisik maupun mental.⁵⁰

Sejak dahulu kita sudah mengenal candu sebagai salah satu jenis narkotika yang ada dan dipergunakan oleh sebagian kecil masyarakat. Candu diperkirakan berasal dari daerah timur Pegunungan Mediterania. Candu terbuat dari buah tanaman *Papaver Somniferum L*, yaitu sejenis tanaman perdu liar yang tumbuh dengan subur di daerah pegunungan tersebut. Pada mulanya dari tanaman tersebut diambil bijinya untuk dipakai sebagai campuran minuman teh. Dengan kemajuan teknologi, candu yang berasal dari buah *Papaver Somniferum L* dapat diolah

⁵⁰ A.R. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011, hlm 71

sehingga menghasilkan morfin dan heroin, sedangkan tanaman koka dapat diolah untuk menghasilkan kokain. Disamping tanaman tersebut, ganja yang tumbuh di negara Indonesia termasuk salah satu jenis narkoba yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia.

Narkoba adalah zat yang jika dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba antara lain:

1. Lingkungan keluarga.

Penyalahgunaan narkoba oleh para remaja yang disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga karena sikap orang tua adalah sebagai berikut:

- a. Sikap orang tua yang terlalu keras.
- b. Sikap orang tua yang masa bodoh terhadap anaknya.
- c. Sikap orang tua yang memanjakan anaknya secara berlebih-lebihan.

2. Faktor sosial.

Gejala penyalahgunaan narkoba oleh para remaja merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, anggapan adanya penyalahgunaan narkoba oleh para remaja disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara para remaja, orang tua, dan masyarakat. Pada garis besarnya, faktor-faktor

sosial yang mempengaruhi dan menyebabkan penyalahgunaan narkoba oleh para remaja antara lain sebagai berikut:

- a. Kurangnya penyaluran bakat dan tenaga para remaja secara teratur dan terarah kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
 - b. Menurunnya kewibawaan orang tua, sesepuh masyarakat, dan para petugas pemerintah.
 - c. Adanya kemerosotan moral dan mental orang dewasa.
 - d. Adanya *gank-gank* remaja.
 - e. Kurangnya tanggung jawab para pedagang.
 - f. Kelemahan aparat pemerintah dalam mengawasi pemasukan, peredaran, dan pemakaian narkoba.
3. Faktor kebudayaan asing.

Kebanyakan diantara manusia lambat laun akan meniru sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai dari orang tua dan orang lain yang dijumpai dalam kehidupannya, dari mulai masa kanak-kanak sampai masa dewasa. Pada saat ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah ditemukan bermacam-macam zat kimia, seperti obat-obatan dan narkoba yang menimbulkan masalah karena selain dipergunakan sebagai obat juga dipergunakan untuk bermacam-macam kejahatan. Media massa sering memperlihatkan unsur-unsur kebudayaan asing yang tidak searah dengan kebudayaan nasional, seperti mode pakaian yang

mencolok, musik, mode rambut gondrong, *cross-boys*, *hippies*, kebebasan seks, penggunaan obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Hal semacam ini jelas membawa pengaruh yang besar bagi para remaja yang berada dalam perkembangan dan pembentukan kepribadiannya, sebab sifat anak remaja selalu ingin tahu, ingin mengenal, ingin meniru, dan ingin mencoba sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohaninya.⁵¹

4. Faktor ekonomi.

Dikota-kota besar banyak anggota masyarakat yang mengalami kesukaran hidup. Sedangkan lingkungannya merangsang setiap orang untuk turut aktif dalam menyesuaikan diri dengan kemewahan dan kemegahan disekelilingnya. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap perilaku anggota masyarakat itu. Untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak jarang seorang anggota masyarakat menggunakan segala cara termasuk memperjual-belikan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Seseorang yang memperjual-belikan narkoba secara gelap akan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini disebabkan penjualan narkoba memiliki keuntungan, yaitu barangnya sedikit dan kecil serta mudah diselundupkan, tetapi labanya dapat mencapai ratusan kali lipat dari harga pokok. Perdagangan

⁵¹ Parasian Simanungkalit. *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta Yayasan Wajar Hidup. 2011, hlm 22

narkotika seperti ini lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan diri sendiri.

5. Faktor subversif.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan saja. Sedangkan pengadaan, pengedaran, dan pemakaiannya diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan. Dengan demikian pemerintahlah yang memegang monopoli narkotika di negara Indonesia. Tetapi kenyataannya banyak narkotika masuk ke Indonesia melalui jalan yang tidak legal sehingga menimbulkan masalah bagi pemerintah. Pengedaran narkotika secara gelap ini, selain dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya juga dilakukan oleh unsur subversif yang ingin mengganggu keamanan, ketertiban, dan pembangunan negara Republik Indonesia.

Dalam tindak pidana narkotika, memang merupakan suatu pelanggaran hukum tapi, dalam pidanaannya tidak langsung dijatuhi hukuman tetapi harus sesuai dengan prosedur yang ada, seperti uraian dalam paragraf di atas, dapat diketahui bahwa hukum pidana di negara Indonesia juga mengenal adanya asas praduga tak bersalah, di mana

dalam perbuatan tindak pidana seseorang tidak langsung dihukum atau menjadi terpidana, tetapi harus melalui proses pengadilan.

Mengenai tindak pidana narkoba di Indonesia sudah diatur begitu ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pengertian narkoba pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵²

Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya adalah merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan tapi dalam penggunaannya telah disalahgunakan, dalam penyalahgunaan narkoba banyak mengakibatkan segi negatif dan ironisnya sampai berujung pada kematian.

Penggunaan narkoba tidak hanya dari golongan remaja saja dan golongan orang yang mempunyai uang saja, tetapi sekarang sudah menyeluruh ke setiap lapisan. Disinilah merupakan tanggung jawab dari aparat penegak hukum.

⁵² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkotika ini banyak beredar dikalangan masyarakat karena adanya peredaran gelap narkotika yang tidak bisa diketahui oleh aparat. Narkotika mudah diselundupkan dikarenakan barangnya kecil sehingga mudah untuk dibawa. Sedangkan yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika adalah *setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.*

Sedangkan pengaturan narkotika menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pelaku tindak pidana narkotika adalah pengedar dan pemakai. Bagi pelaku tindak pidana narkotika ini akan dikenai sanksi yang telah diatur di dalam undang-undang.

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan, misalnya *papaver*, *opium mentah*, *opium masak*, *morfina*, dan lain sebagainya.
2. Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan., misalnya *alfasetilmetadol*, *alfameprodina*, *betaprodina*, dan lain sebagainya.
3. Narkotika golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan juga dapat mengakibatkan ketergantungan, misalnya *asetildihidrokodeina*, *dekstropro poksifena*, *dihidrokodeina*, dan lain sebagainya.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak yang sangat merugikan karena penyalahgunaan pemakaian oleh remaja adalah sebagai berikut:

1. Candu atau disebut juga dengan opium.
2. Morphine.
3. Heroin.
4. Cocaine.
5. Ganja.
6. Narkotika sintetis atau buatan atau disebut dengan Napza (Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya).

Dapat disimpulkan bahwa narkotika atau napza dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Golongan narkotika (Golongan I) seperti opium, morphin, heroin, dan lain-lain).
2. Golongan psikotropika (Golongan II) seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis, dan lain-lain.
3. Golongan zat adiktif lain (Golongan III), yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti, beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.

2. Tipologi Kejahatan Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dari Bab-bab Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana. Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana narkotika, antara lain:

- a) Tindak Pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan III baik

berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan 122)

b) Tindak Pidana dibidang Produksi Narkotika serta ilmu pengetahuan.

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industry farmasi tertentu yang telah memperoleh ijin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industry farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman Pidana bagi mereka yang memproduksi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I, Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) Untuk Narkotika golongan III).

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan

menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Akan tetapi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari menteri Kesehatan. Ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 147 dikenakan bagi:

- 1) Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
 - 2) Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
 - 3) Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Gol.I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - 4) Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Gol.I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Gol.II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Tindak Pidana dibidang Ekspor, Impor, Pengangkutan dan Transito Narkotika.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan prekursor Narkotika dari daerah pabean. (Pasal 1 angka 5, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kedua).

Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan precursor Narkotika ke dalam daerah pabean. (Pasal 1 angka 4, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kesatu).

Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun. (Pasal 1 angka 9, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian ketiga) Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. (Pasal 1 angka 12, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian keempat).

Ketentuan pidana mengenai pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam (Pasal 113 ayat (2), 115 ayat (1) dan (2), 118 ayat (1) dan (2), 120 ayat (1) dan (2), 123 ayat (1) dan (2), 125 ayat (1) dan (2)).

d) Tindak Pidana dibidang Peredaran Narkotika.

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran Narkotika tersebut meliputi penyaluran, penyerahan. Sedangkan pengertian peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ketentuan pidana mengenai tindak pidana di bidang peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2), 119 ayat (1) dan (2), 124 ayat (1) dan (2), 147 huruf (a) dan (d).

e) Tindak Pidana di bidang Labeling dan Publikasi Narkotika.

Industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, label pada kemasan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya. Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai labeling dan publikasi, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam (Pasal 135).

- f) Tindak Pidana dibidang pengobatan dan Rehabilitasi. (Pasal 134)
- g) Tindak Pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain (116 ayat (1) dan (2), 121 ayat (1) dan (2), 126 ayat (1) dan (2), Pasal 127 ayat (1).
- h) Tindak Pidana pelaporan penyalahguna narkotika (Pasal 128 ayat (1), (2), (3), dan (4)).

Tindak Pidana Prekursor Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: a) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor untuk pembuatan Narkotika; c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

3. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini

semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan Negara pada masa mendatang. Terkait hal-hal tersebut, fokusnya adalah penyalahgunaan narkoba dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran.

Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkoba saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata.

Pada dasarnya narkoba di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkoba dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan

tersebut, maka narkoba harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkoba yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba.⁵³

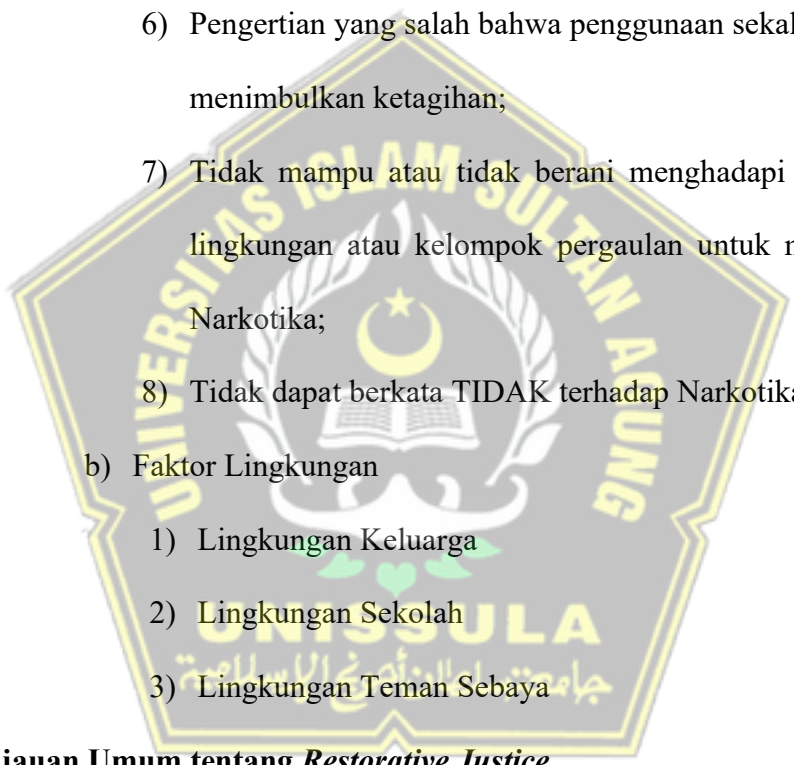
4. Penyalahguna Narkoba

Narkoba sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau digunakan untuk menghilangkan rasa sakit/ nyeri. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan efek yang memabukkan dari penggunaan Narkoba, maka Narkoba sering disalahgunakan. Penyalahguna Narkoba merujuk pada Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.”

Berdasarkan jurnal BNN Republik Indonesia yang dilakukan pada para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba yang ada pada Loka Rehabilitasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan Narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum, yaitu:

a) Faktor Individu

⁵³ Gatot Supramono, “*Hukum Narkoba Indonesia*”, Penerbit, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, 2004, hlm: 23

- 
- 1) Rasa keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya;
 - 2) Keinginan bersenang-senang;
 - 3) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya;
 - 4) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok;
 - 5) Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup;
 - 6) Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan;
 - 7) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan Narkotika;
 - 8) Tidak dapat berkata TIDAK terhadap Narkotika
- b) Faktor Lingkungan
- 1) Lingkungan Keluarga
 - 2) Lingkungan Sekolah
 - 3) Lingkungan Teman Sebaya

B. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

1. Sejarah *Restorative Justice*

Sejarah munculnya *Restorative Justice*, diketahui sebagai berikut:

Di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini

menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).⁵⁴

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem restorative justice dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁵⁵ Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu

⁵⁴ Kuart Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 8

⁵⁵ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hlm. 84

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan

Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.⁵⁶

2. Pengertian *Restorative Justice*

Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁵⁷

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan

⁵⁶ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009, hlm. 43

⁵⁷ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009, hlm. 43

menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.⁵⁸

Howard Zehr mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses yang mencakup sebanyak mungkin pihak yang terlibat, dalam upaya untuk menemukan cara untuk mengenali dan mengatasi ancaman, kebutuhan, dan tanggung jawab spesifik masing-masing pihak. Penulis dan sarjana biasanya merujuk definisi Tony Marshall, yang menyatakan bahwa tindakan kriminal dianggap lengkap ketika semua orang yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Bekerja sama untuk menemukan solusi untuk masalah berurusan dengan konsekuensi dan efek jangka panjang dari pelanggaran. Sebagai sebuah proses, keadilan restoratif mencakup kedua konsep ini.⁵⁹

Salah satu definisi keadilan restoratif yang paling banyak diterima berfokus pada hasil dan menekankan perlunya memperbaiki bahaya yang disebabkan oleh kejahatan, seperti yang dikatakan Bazemore dan Walgrave. Keadilan restoratif memiliki berbagai definisi formal, tetapi ada

⁵⁸

⁵⁹ G. Bazemore dan L. Walgrave, "Restorative Juvenile Justice: In Search of Fundamental and an Outline for Systemic Reform", dalam Bazemore and Walgrave (eds.), *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, (Monsey, N.Y.: Criminal Justice, 1999), hlm. 48

beberapa gagasan dan asumsi inti yang tampaknya disepakati oleh banyak orang.⁶⁰

Keadilan restoratif didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: (1) menciptakan ruang untuk keterlibatan pribadi bagi pihak-pihak yang terlibat (terutama pelaku dan korban, tetapi juga keluarga dan masyarakat); (2) melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya; (3) pemecahan masalah berorientasi ke depan atau preventif; dan (4) fleksibilitas dalam tingkat praktik (kreativitas). Beberapa prinsip keadilan restoratif meliputi: (a) respons terhadap kejahatan harus memperbaiki sebanyak kerugian yang diderita oleh korban; (b) mengarahkan pelaku untuk memahami bahwa tindakannya tidak dapat diterima dan memiliki beberapa konsekuensi nyata bagi korban dan masyarakat; (c) pelaku dapat dan harus bertanggung jawab atas tindakannya; (d) korban harus memiliki kesempatan untuk mengekspresikan perasaan mereka.⁶¹

Akibatnya, program keadilan restoratif bertujuan untuk menyatukan pelaku dan korban serta mereka yang peduli tentang mereka, serta orang-orang dari masyarakat, untuk bekerja untuk rekonsiliasi dan reparasi. Meskipun komunikasi tidak langsung sering digunakan, diharapkan pelaku dan korban akan dapat bertemu tatap muka dan bekerja menuju solusi yang disepakati bersama. Namun, kriteria untuk mendefinisikan keadilan restoratif masih di udara, dan masih ada banyak kebingungan tentang apa

⁶⁰ Miers, *An International Review of Restorative Justice, Crime Reduction Research Series Paper 10*, (London: Home Office, 2001), hlm. 88

⁶¹ Jeff Latimer, Craig Dowden & Danielle Muise, "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A MetaAnalysis", dalam *The Prison Journal*, Vol. 85 No. 2, June 2005, hlm. 128.

artinya. Keadilan restoratif dan mediasi telah dipandang sebagai satu dan sama untuk waktu yang lama.

Mengingat uraian di atas, *restorative justice* adalah metode penyelesaian kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan memperoleh keadilan bagi semua pihak, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan baru.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi :

- a) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana
- b) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- c) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar.

Dalam ruang lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, keadilan restoratif atau *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif. Defenisi keadilan restoratif yang tertuang didalamnya adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 1:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir dan; cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penutupan perkara demi kepentingan hukum salah satunya dilakukan dalam hal telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara seperti ini biasanya dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula, karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum kepada Korban dan Tersangka tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) di mana Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Upaya perdamaian

berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua pihak.

Kejaksaan RI telah menggagas rumah *restorative justice* di sepuluh Kejaksaan Tinggi untuk dapat menyelesaikan permasalahan di wilayah setempat. Sepuluh lokasi itu adalah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Banten, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Hingga Mei 2022, Kejaksaan Agung telah menyelesaikan lebih dari 1000 kasus dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif di seluruh Indonesia.⁶²

3. Dasar Hukum *Restorative Justice*

Di Indonesia, yang dimaksud *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembalipada keadaan semula sebagaimana diatur dalam beberapa kebijakan penegak hukum.

- a) Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁶² <https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/> diakses 6 Mei 2024

- b) Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- d) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*
- e) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
- f) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- g) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana Adalah karena

seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Menurut E. Mezger: *Die Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe* (Tindak Pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana)⁶³

Menurut Van Hamel⁶⁴ arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Menurut Simons⁶⁵ pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

⁶³ *Hukum Pidana*, Prof. Sudarto, Yayasan Sudarto.,hal 41

⁶⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arminco, Bandung,1984, Cetakan Kesatu, Hlm.20

⁶⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Cetakan Ke-II,Hlm.67.

Tindak pidana merupakan arti dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana dalam artian yuridis yaitu “perbuatan jahat” atau “kejahatan”.

Dibawah ini akan memberikan berturut-turut pendapat para penulis mengenai unsur-unsur dari tindak pidana. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimaksudkan kedalam “aliran monistis” dan kemudian akan dikemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandangan “dualistis”.⁶⁶

Golongan pertama adalah:

a. D. Simons

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

1. Perbuatan manusia (*positief atau negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*, antara lain:

Yang disebut unsur obyektif ialah:

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,

⁶⁶ Prof. Sudarto, SH, Op Cit., hal 25

- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Segi subyektif dari *strafbaar feit*:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

- b. Van Hamel

Unsur-unsurnya:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
- b. Melawan hukum,
- c. Dilakukan dengan kesalahan, dan
- d. Patut dipidana

- c. Mezger

Unsur-unsur tindak pidana ialah:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif)
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana.

Selanjutnya akan disebut mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualistis tentang syarat-syarat pembedaan. Antara lain:

a. H.B. Vos starfbaar feit hanya berunsurkan:

1. Kelakuan manusia dan
2. Diancam pidana dalam undang-undang.

b. Moeljatno

Dalam pidato dies natalis beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana⁶⁷

1. Kejahatan dan pelanggaran

Dalam ilmu pengetahuan ada dua pendapat untuk membedakan kedua jenis delik tersebut, yakni:

a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif, dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik yakni:

⁶⁷ *Ibid*, hal 25

1) *Rechtsdelicten*

Yang disebut *rechdelicten* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan missal: pembunuhan, pencurian. Deli-delik semacam ini disebut “kejahatan”.

2) *Wetsdelict*

Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang mnyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Missal: memparkir mobil disebelah kanan jalan.

Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”

- b. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.

2. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil).

- a. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang.

- b. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).
- 3. Delik Commissionis, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*.
 - a. Delik commissionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
 - b. Delik omissionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan, misal missalak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531).
 - c. Delik commissionis per omissionem comissa: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
- 4. Delik tunggal dan delik berganda (enkelvoudige en samengestelde delicten)
 - a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b. Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, missal Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).

D. Narkotika dalam Perspektif Islam

Tindak pidana dalam istilah fiqh (hukum Islam) disebut dengan jināyah, tetapi para ulama fiqh juga memakai Jarīmah. Al-Mawardi mendefinisikan Jarīmah (jināyah) dengan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zīr.⁶⁸ Dalam definisi yang dikemukakan oleh al-Mawardi tidak terlihat adanya tindak pidana yang diancam dengan hukuman qīṣāṣ/diyāt, yang tergambar hanyalah tindak pidana yang diancam hukuman had dan ta'zīr.⁶⁹

Muhammad al-Zahrah mengutip definisi tersebut dalam kitab “al-Jarīmatu wa al-‘Uqubatu fi al-Fiqhi al-Islamī”, dengan memberikan penjelasan bahwa, hukuman qīṣāṣ/diyāt tidak disebut karena yang dikatakan hudūd adalah hukuman yang sudah tertentu dan termasuk ke dalamnya qīṣāṣ dan diyāt yang kadarnya telah ditentukan syara' di dalam AlQur'an dan Al-Hadīts. Hal ini menurut pandangan Muhammad Abu al-Zahrah yang menyatakan bahwa para fuqahā menkatagorikan Jarīmah itu hanya kepada dua macam saja, yaitu Jarīmah hudūd dan Jarīmah ta'zīr. Namun demikian, nampaknya ia tidak setuju dengan katagori tersebut, sebagaimana tergambar dalam penjelasannya tentang makna hudūd. Ia berkata, bahwa pengertian hudūd menurut istilah adalah hukuman yang sudah tertentu dan merupakan hak Allah. Sedangkan qisas/diyat tidak dinamakan hudūd karena merupakan hak hamba, sebagaimana ta'zīr tidak dinamakan hudūd karena tidak ditetapkan oleh syar'i (nash).⁷⁰

⁶⁸ Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi, tt, *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, h 273.

⁶⁹ Yandi Maryadi, *Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.2, Oktober, 2020, h.143.

⁷⁰ Ibid.

Menurut ‘Abd Qadir ‘Audah, pengertian jināyah menurut istilah fiqh adalah perbuatan yang dilarang syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta atau lainnya. Tetapi dia mengatakan bahwa kebanyakan ulama fiqh memakai kata jināyah dalam makna yang khusus, yaitu untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.⁷¹

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara’ karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta’zir, istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.⁷²

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia yang ditekankan pada pemeliharaan lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta.

⁷¹ Abd al-Qadir ‘Audah, 1968, *Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami*, Jld. II, Muassasah al-Risalah, Beirut-Libanon, h.4

⁷² Yandi Maryandi, 2017, *Gagasan Pemberlakuan Pidana Islam di Indonesia*, Jurnal Tahkim, (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), h. s25

Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan di hari kemudian, seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwāfaqāt: “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”. Ungkapan al-Syatibi yang menyatakan bahwa “Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba” menegaskan bahwa doktrin maqāṣid al-syarī’ah adalah satu, yaitu maṣlaḥah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁷³

Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi sebagai isi dari maqāṣid al-syarī’ah merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari pokok tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan dan atau pelanggaran yang dilarang. Dengan demikian jelaslah bahwa, tindakan kejahatan dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, kejahatan terhadap harta benda. Masing-masing kejahatan itu diuraikan secara panjang lebar dalam literatur-literatur fikih dalam berbagai mazhab.

Kejahatan-kejahatan besar terhadap lima pokok ini diatur dalam bab jināyat. Jināyah atau jarīmah, yaitu tindak pidana di dalam hukum Islam berupa larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman ḥadd atau ta’zīr. Hukuman ḥadd adalah hukuman yang ditetapkan melalui wahyu yang

⁷³ Yandi Maryadi, Op.Cit.

merupakan hak Allah sebagai syari'. Hukuman ta'zīr adalah hukuman yang tidak ada nasnya, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim (qāḍi). Berkenan dengan tindakan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba atau khamar, penulis membagi bentuk hukuman (sanksi) menjadi dua bagian yaitu :

1. Sanksi hukum bagi pengonsumsi atau pecandu

Sanksi hukum yang diberlakukan kepada peminum/pengonsumsi khamar adalah ḥadd, yaitu didera (jilid) sebanyak 40 kali. Hal ini didasarkan atas hadits Nabi Saw yang artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Nabi Saw kedatangan seorang laki-laki yang telah meminum khamar kemudian Nabi Saw, menjilidnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata: dan Abu Bakar juga melakukannya (empat puluh kali jilid). Ketika Umar menemui peminum khamar, maka Abdurrahman bin ‘Auf berkata: seringannya ḥudūd (batas hukuman meminum khamar) adalah delapan puluh kali, kemudian Umar memerintahkan (had meminum khamar) sebanyak delapan puluh kali.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁴

Penerpan ḥadd bagi peminum khamar para sahabat menderanya dengan menggunakan pelepah kurma, sebagaimana dalam diriwayatkan dalam hadits riwayat Bukhari yang artinya “Dari Uqbah bin Harist ra, katanya, telah didatangkan Nu’aiman atau Ibnu Nu’aimah, karena itu minum yang memabukkan, maka Rasulullah Saw, memerintahkan kepada orang yang di dalam rumah supaya memukulnya, maka Uqbah saja juga

⁷⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, 2009, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3, Darussunnah Press, Jakarta Timur, h. 449

diantara orang-orang yang memukulnya lalu ia dipukul dengan terompah dan pelepah kurma,”⁷⁵

Jelaslah bahwa hukuman yang disyariatkan terhadap peminum khamar adalah pukulan yang dimaksudkan untuk menghinakan si peminum, menghardiknya dan membuat orang-orang menjauhi perbuatan itu. Sedangkan pukulan sebanyak 40 atau 80 kali adalah ijtiḥad dari para khalifah. Abu Bakar memilih 40 kali, sedangkan Umar 80 kali berdasarkan kesepakatan Abdurrahman bin Auf yang menyerupakan dengan ḥadd menuduh wanitawanita muḥṣanāt (yang memelihara diri). Sedangkan jika yang bersangkutan berulang kali mengonsumsi khamar maka hukumannya ditingkatkan menjadi hukum mati.

Hadits di atas menunjukkan bahwa peminum khamar yang mudaratnya yang ditimbulkannya hanya sebatas dirinya saja, keempat kalinya ia harus dihukum mati. Tentunya yang lebih dari itu, yaitu bagi para pedagang atau pemasok yang sudah jelas-jelas menimbulkan mudarat lebih luas tidak hanya menimpa perorangan, lebih layak mendapat vonis mati daripada peminum khamar.

2. Sanksi hukum bagi pengedar narkoba

Syariat Islam tidak hanya menjatuhkan hukuman atas penggunaan barang memabukkan semata, namun seluruh pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan juga terkena sanksi hukum. Abu Daud meriwayatkan dalam Sunannya dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda yang

⁷⁵ Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq, 1427 H, *Nailul Authar min Asrar Muntaga al-Akhbar*, Dar Ibn Taimiyah, Riyadh, h. 165.

artinya: “Allah melaknat pemabuk khamar, penuang, penjual, pembeli, pemeras anggur, yang meminta diperaskan, yang membawa dan yang dibawakan,” (HR. Abu Dawud).

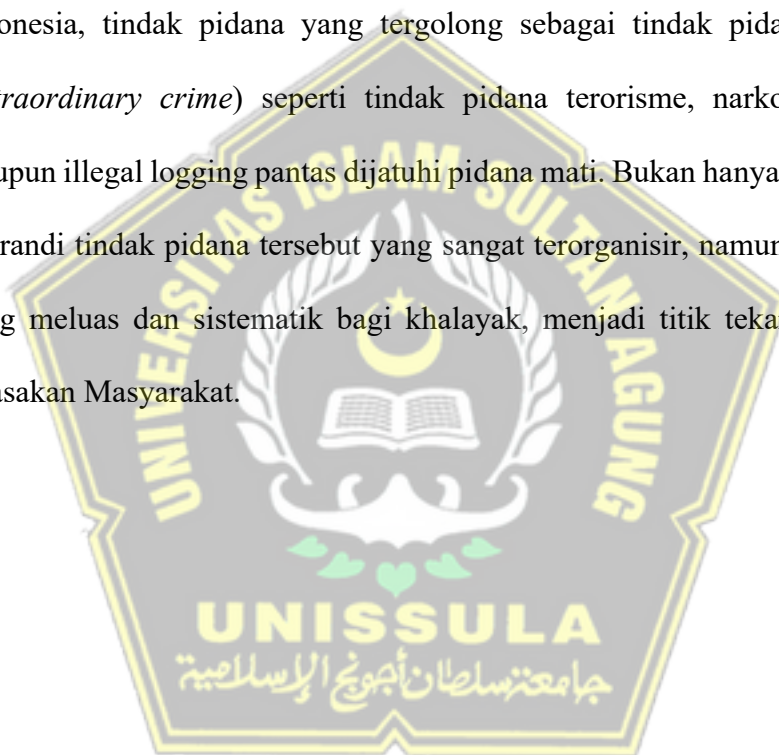
Dalam Islam, narkoba dan obat-obatan terlarang, seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah mukhaddirat. Hukum mengonsumsi benda-benda ini, apa pun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satu pun ulama yang menyalahkan keharaman mukhaddirat tersebut.

Para ulama mengqiyaskan hukum mukhaddirat pada hukum khamar. Mereka berdalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin al-Khattab RA, "Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal. Tidak diragukan lagi, narkoba bisa mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan memengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu sehingga terjadi kekacauan dan ketidakpastian, yang jauh dipandang dekat dan yang dekat dipandang jauh.

Yusuf Qardhawi dalam kumpulan fatwa kontemporernya menerangkan, akibat yang ditimbulkan pengguna narkoba sama saja dengan orang yang mabuk karena khamar. Sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pengaruh benda-benda memabukkan itu. Hal ini bukti hilangnya kesadaran seseorang akibat narkoba. Lebih lanjut, Qardhawi menerangkan, kalau barang-barang mukhaddirat tersebut tidak dimasukkan dalam kategori khamar atau memabukkan, ia tetap haram dari segi melemahkan (menjadikan loyo). Banyak

orang yang memang tidak mabuk mengonsumsi narkoba. Namun, tubuh mereka akan menjadi lemah dan memiliki efek halusinasi.

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pengedar narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) di mana kejahatan tersebut merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir secara rapi yang dampaknya luar biasa, luas dan sporadis secara sistemik. Di Indonesia, tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, maupun illegal logging pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya karena modus operandi tindak pidana tersebut yang sangat terorganisir, namun eksekusi negatif yang meluas dan sistematis bagi khalayak, menjadi titik tekan yang paling dirasakan Masyarakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Terhadap Pecandu Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Penegakan hukum berupaya menciptakan lingkungan adil bagi semua, memastikan perlakuan setara di hadapan hukum tanpa memandang status sosial. Keadilan melibatkan hak-hak setara dan kesempatan yang adil dalam proses hukum. Kepastian hukum mencakup kejelasan aturan yang konsisten ditegakkan untuk memahami konsekuensi tindakan. Penegakan hukum bertujuan mencegah kejahatan, melindungi hak individu, mempromosikan perdamaian, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Responsif terhadap perubahan masyarakat, melibatkan polisi, jaksa, dan pengadilan dalam tindakan nyata menerapkan aturan. Penegakan hukum menciptakan tatanan sosial berdasarkan hukum. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, penegakan hukum rehabilitatif mengacu pada Peraturan Kejaksaan RI No. 18/2021. Tahap penuntutan mencakup rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis fokus pada detoksifikasi, pengobatan, dan terapi untuk mengatasi ketergantungan. Rehabilitasi sosial memperbaiki hubungan sosial dan mendukung reintegrasi ke masyarakat.⁷⁶

⁷⁶ Hastuti, Ari, Joko Sriwidodo, and Basuki Basuki. "Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 3 (2024): hlm. 124-132.

Penting memahami dan mematuhi persyaratan dan proses hukum yang diatur oleh peraturan tersebut. Pembuatan peraturan ini diarahkan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya termasuk reformasi hukum untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan kemanfaatan sistem penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Peraturan Kejaksaan RI No. 18 Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang terperinci bagi penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif. Aturan ini menetapkan prosedur, kriteria, dan mekanisme untuk menangani kasus-kasus ini. Dengan aturan yang jelas, diharapkan penegakan hukum dilakukan secara adil dan proporsional, mencegah ketidakpastian hukum.

Aturan ini responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mencerminkan aspirasi untuk pendekatan holistik dan restoratif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Dengan fokus pada keadilan restoratif, aturan ini berupaya memberikan solusi yang lebih baik, mencerminkan perhatian terhadap pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku, serta aspirasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di masa depan. Pelaksanaan aturan melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa. Mereka bertanggung jawab menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan. Penegakan hukum pidana memastikan aturan ditegakkan secara konsisten dan efektif, dengan fokus pada pertanggungjawaban, pemberantasan kejahatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pentingnya hasil pemeriksaan laboratorium forensik dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba disoroti. Hasil ini menjadi dasar kuat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba, memastikan kepastian ilmiah dan kredibilitas dalam penegakan hukum. Pemeriksaan laboratorium forensik menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, menghindari kesalahan karena asumsi atau prasangka. Ini melibatkan proses ilmiah untuk memastikan kesalahan hanya terjadi jika ada bukti objektif dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam memberikan rehabilitasi, jaksa menggunakan metode "*know your suspect*" untuk memahami historis tersangka dalam jaringan narkoba. Ini membantu penegakan hukum lebih efektif menangani kasus penyalahgunaan narkoba secara holistik.⁷⁷

Penangkapan tanpa cukup atau terbatasnya barang bukti dapat mengarah pada pendekatan rehabilitasi yang proaktif oleh jaksa, dengan fokus pada kesehatan dan aspek sosial pelaku. Jaksa harus cermat menilai kualifikasi tersangka sebagai pecandu narkoba berdasarkan asesmen medis dan psikologis, mendorong pendekatan rehabilitasi daripada penuntutan pidana. Pertimbangan keterlibatan keluarga, batasan rehabilitasi sebelumnya, dan surat jaminan menunjukkan pendekatan berbasis pada karakteristik individu dan dukungan sosial. Proses pengajuan rehabilitasi melibatkan langkah-langkah seperti penyerahan tanggung jawab, surat pernyataan kesediaan, dan surat jaminan dari keluarga, menunjukkan fokus pada rehabilitasi daripada

⁷⁷ Silitonga, Christoper. "Analisis Yuridis Peranan Bukti Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Peredaran Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 130/Pid. sus/2023/PT DKI) Juridical Analysis The Role Of Forensic Evidence In Proofing Criminal Actions Of Narcotics Trafficking." PhD diss., UNIVERSITAS NASIONAL, 2024.

penuntutan konvensional. Langkahlangkah pengajuan rehabilitasi melibatkan penilaian oleh penuntut umum, keputusan Kejaksaan negeri, dan pertimbangan kelayakan serta kebutuhan tersangka. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian dalam memberikan rehabilitasi melalui proses hukum, memastikan bahwa hal itu menjadi pilihan terakhir dan didukung oleh pertimbangan yang matang dari otoritas hukum.

Proses pengajuan rehabilitasi melalui hukum melibatkan ekpose kepada pimpinan jika diperlukan, dan jika tersangka tidak bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, mereka membuat pernyataan tidak bersedia di atas kertas bermaterai, dan penuntutan dilakukan.⁷⁸ Penuntut umum dalam pelaksanaan rehabilitasi harus memastikan rehabilitasi medis dan sosial dijalankan secara tepat oleh lembaga atau layanan yang ditunjuk, dan lamanya rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi. Keterlibatan penuntut umum dalam proses rehabilitasi mencerminkan pendekatan holistik dalam penegakan hukum, dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Fleksibilitas dalam durasi rehabilitasi diserahkan kepada lembaga rehabilitasi, memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan individual tersangka. Peringatan tertulis diberikan jika tersangka tidak mematuhi proses rehabilitasi, memberi kesempatan untuk koreksi perilaku. Jika tidak ada kepatuhan, penuntut umum dapat mengambil tindakan lanjutan, termasuk penuntutan atau upaya paksa. Setelah selesai rehabilitasi, tersangka melaporkannya kepada penuntut umum,

⁷⁸ Saputra, Tegar Dwi, Faisal Faisal, and Dwi Haryadi. "Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Terhadap Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang: Restorative Justice in the Prosecution of Theft Cases at the Pangkalpinang District Attorney's Office." *Reformasi Hukum* 27, No. 3 (2023): hlm. 190-201.

yang kemudian mengeluarkan penetapan sesuai hukum, dan pengurangan tindak pidana dapat mempengaruhi evaluasi rehabilitasi sebelumnya.

Pada prinsipnya Penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa "Penyalahguna Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktik pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Narkotika yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkotika yang bukan Pengedar Ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111

dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.⁷⁹

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pengguna narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 UU Narkotika yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban, maka setiap penyalahguna berhak memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika bertujuan sebagai:

1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*) tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi yakni kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkan pidana.

Aparat penegak hukum harus melihat dari sisi pencegahan dan penanggulangan Kedua hal ini harus saling mengisi dan terkait sehingga tindak pidana narkotika dapat ditekan dan peredaran gelap narkotika dapat dicegah.

⁷⁹ Hapsari, Indira, Eko Soponyono, and R. B. Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): hlm. 1-14.

Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Penyalahguna narkoba tersebut merupakan korban ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahguna narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti UU Narkoba di satu sisi masih menganggap penyalahguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan yakni:

1. Batas-batas perlindungan hak asasi dalam UU Narkoba. Dalam batasbatas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang narkoba.
2. Faktor penghambat di dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkoba Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia.

Prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah

menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.⁸⁰

Prinsip dasar keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*Restorative Justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Penerbitan pedoman penerapan *Restorative Justice* perkara penyalahgunaan narkoba tersebut dilatarbelakangi dan memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung primitif. Ini tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkoba.

⁸⁰ Azizah, Ainul, I. Gede Widhianan Suarda, and Mardiyono Mardiyono. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, No. 2 (2023): hlm. 243-264.

Pendekatan keadilan restoratif membantu mengurangi beban sistem pidana dan lembaga pemasyarakatan. Lapas yang sudah penuh sesak dengan tahanan narkoba justru memperparah kondisi pecandu karena di dalam lapas mereka tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Dengan dilaksanakannya restorative justice bagi pecandu narkoba maka pecandu narkoba dapat diarahkan pada program rehabilitasi yang lebih tepat dan bermanfaat.

Penerapan *restorative justice* pada kasus pecandu narkoba dapat membantu memutus rantai peredaran narkoba.⁸¹ Pecandu seringkali menjadi bagian dari rantai peredaran narkoba karena tekanan ekonomi atau pengaruh jaringan pengedar. Dengan memberikan pemulihan dan pendampingan yang tepat, pecandu dapat lepas dari jebakan jaringan peredaran narkoba, dan dalam jangka panjang dapat mengurangi permintaan dan peredaran narkoba. Sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis*.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, namun

⁸¹ Andrianto, Sis Nanda Kus, Setiyono Setiyono, Nahdiya Sabrina, and Novita Listyaningrum. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, No. 4 (2024): hlm. 321-326.

perlu untuk digarisbawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa.⁸²

Pelaksanaan penghentian penuntutan oleh kejaksaan terhadap pecandu narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu langkah progresif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan ini merupakan bentuk pergeseran paradigma dari sistem retributif yang menitikberatkan pada penghukuman, menuju sistem yang lebih rehabilitatif dan humanistik. Dalam hal pecandu narkoba, pendekatan ini tidak lagi memandang mereka semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang memerlukan pertolongan dan pemulihan.

Salah satu aspek penting dari pendekatan keadilan restoratif adalah adanya asesmen terpadu dari Badan Narkotika Nasional (BNN) atau lembaga yang berwenang untuk menentukan status seseorang sebagai pengguna atau pecandu narkoba. Hasil asesmen ini menjadi dasar bagi Jaksa dalam mempertimbangkan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui mekanisme penghentian penuntutan. Tanpa adanya hasil asesmen yang menyatakan bahwa pelaku merupakan pecandu yang menggunakan narkoba untuk diri sendiri, maka penghentian penuntutan tidak dapat dilakukan.

Pelaksanaan penghentian penuntutan ini ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada pecandu untuk menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial, sebagai bentuk pemulihan diri. Proses ini melibatkan kerja sama

⁸² Harefa, Arianus, and Hasaziduhu Möhö. "Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Penerapan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Nias Selatan." *Jurnal Education And Development* 12, No. 2 (2024): hlm. 557-564.

antara Kejaksaan, BNN, rumah sakit atau pusat rehabilitasi, serta pihak keluarga. Dalam kerangka ini, penanganan perkara menjadi lebih bersifat multidisipliner, karena tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga profesi medis dan psikososial.

Dalam praktiknya, pelaksanaan keadilan restoratif di lingkungan Kejaksaan Negeri sering kali masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun demikian, sejumlah kejaksaan di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, misalnya, telah menjadi salah satu contoh pelaksanaan ideal *restorative justice*, di mana sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba dengan bukti ringan dan hasil asesmen yang mendukung, berhasil dialihkan ke program rehabilitasi tanpa melalui proses pengadilan. Praktik ini dinilai mampu mengurangi beban lembaga peradilan sekaligus menghindari stigmatisasi terhadap pelaku.

Secara yuridis, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana.⁸³ Justru, pendekatan ini mencerminkan asas *ultimum remedium*, yakni bahwa hukum pidana seharusnya menjadi jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara. Terhadap pecandu narkoba, pendekatan ini memungkinkan negara untuk bertindak secara bijaksana dan proporsional dalam memberikan respon hukum.

Lebih jauh, penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkoba berkontribusi terhadap pengurangan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di

⁸³ Dawansa, Rian, and Echwan Iriyanto. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum* 39, No. 1 (2023): hlm. 12-30.

Indonesia. Pecandu narkoba yang semestinya menjalani perawatan medis, jika dipidana penjara, justru berisiko mengalami degradasi kesehatan dan peningkatan ketergantungan. Dengan pengalihan ke rehabilitasi, negara tidak hanya menyelamatkan individu, tetapi juga menghemat sumber daya penegakan hukum.

Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan memiliki peran sentral sebagai pemegang asas *dominus litis*, yakni pihak yang memiliki kendali penuh atas perkara pidana sejak tahap penyidikan hingga penuntutan. Oleh karena itu, inisiatif untuk menghentikan penuntutan terhadap pecandu narkoba harus datang dari Jaksa Penuntut Umum dengan berlandaskan pada hasil asesmen, pertimbangan kemanusiaan, serta kepentingan umum.⁸⁴

Meskipun demikian, pelaksanaan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif masih memerlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat. Pengawasan ini penting agar mekanisme tersebut tidak disalahgunakan untuk melindungi pelaku kejahatan yang sebenarnya merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba. Oleh sebab itu, seleksi yang ketat terhadap status pelaku serta keterlibatan semua pihak menjadi prasyarat mutlak.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif terhadap pecandu narkoba, diperlukan penguatan regulasi dan integrasi antar lembaga. Pemerintah perlu mendorong penguatan peraturan pelaksana serta

⁸⁴ Sihombing, Dedy Chandra, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2023): hlm. 63-75.

memperkuat kapasitas sumber daya manusia, baik di kejaksaan, lembaga rehabilitasi, maupun aparat kepolisian yang terlibat dalam penyidikan perkara.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam keberhasilan pendekatan ini. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa pecandu adalah korban penyalahgunaan zat adiktif yang memerlukan pertolongan, bukan kriminal yang harus dikucilkan. Dukungan lingkungan sosial sangat menentukan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi pecandu ke masyarakat.

Perlu pula ditegaskan bahwa keadilan restoratif bukan berarti mengabaikan hukum, melainkan menempatkan hukum dalam kerangka yang lebih humanis. Tujuan utamanya adalah pemulihan, baik terhadap pelaku, korban (jika ada), maupun masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini tetap mempertahankan prinsip keadilan substantif.

Secara teoritis, penerapan keadilan restoratif terhadap pecandu narkoba sejalan dengan teori pemidanaan modern yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ini berbeda dengan pendekatan klasik yang mengedepankan pembalasan. Dalam hal ini, hukum pidana menjadi instrumen perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Dari sisi praktis, pendekatan ini menciptakan efisiensi dalam penanganan perkara dan mendorong kolaborasi lintas sektor. Kejaksaan tidak lagi bekerja sendiri, tetapi melibatkan institusi lain dalam proses hukum. Ini membuka ruang bagi perbaikan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individu.

Keberhasilan implementasi keadilan restoratif terhadap pecandu narkoba dapat menjadi dasar untuk memperluas pendekatan ini ke jenis tindak pidana ringan lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan sistem peradilan yang tidak semata-mata represif, tetapi juga transformatif dalam menyikapi kejahatan.⁸⁵

Kebijakan ini juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek kesehatan, kesejahteraan, dan keadilan. Pecandu yang sembuh dan kembali produktif memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, sekaligus mengurangi beban negara dalam penanggulangan dampak sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian, pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan terhadap pecandu narkoba berbasis keadilan restoratif merupakan kebijakan hukum yang patut dipertahankan dan dikembangkan. Untuk itu, diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat landasan hukum, dukungan institusional, dan kepercayaan publik terhadap pendekatan ini sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana nasional.

Salah satu contoh perkara Pecandu Narkoba yang dihentikan penuntutannya di Kejaksaan negeri Bengkalis yaitu, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor: PRINT XXX / L.4.13 / Enz.2 / 01 / 2025 tanggal 14 Januari 2025 untuk memfasilitasi Perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana dengan nama tersangka EY

⁸⁵ Beremanda, Lukas Permadi Orlando, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, No. 2 (2023): 277-287.

yang disangka melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan hormat kami meminta persetujuan agar tindak pidana tersebut dihentikan berdasarkan keadilan restoratif.

Adapun kasus posisi perkara tindak pidana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib, saksi S, saksi RA, saksi DAS, saksi AWK dan saksi HP melakukan penangkapan terhadap tersangka EY saat baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan saksi FH dan saksi J
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan alat hisap shabu yang ditemukan diatas meja makan yang berada dihadapan terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kompor, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna silver
3. Bahwa tersangka mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama R (DPO) dan saksi SI.

Bahwa perkara dimaksud dimintakan persetujuan untuk dihentikan penuntutan karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tersangka hanya sebagai penyalahguna narkoba untuk diri sendiri
 2. Tersangka ada ketergantungan ringan untuk pemakaian narkoba
 3. Tersangka tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, dan kurir terkait jaringan gelap narkoba nasional maupun internasional
 4. Sudah ada hasil assesmen dari tim assesmen BNN Kabupaten Pelalawan dan tim dokter yang menyatakan dan kesimpulan terhadap Tersangka layak untuk di rehabilitasi.
 5. Tersangka bukan residivis
 6. Tersangka tidak pernah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO)
- Sedangkan barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu dengan netto 0,12 Gram;
2. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat 1,43 Gram;
3. 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna silver;
4. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
5. 1 (satu) buah kompor;
6. 2 (dua) buah pipet;
7. 1 (satu) buah mancis;

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Solusinya

Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sehingga dalam penerapan Pedoman Pemberian Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Jaksa meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan dan pembiayaan penyelesaian.⁸⁶ Pada tahap prapenuntutan, jaksa melakukan penelitian perkara narkotika dan pedoman memberikan arahan bagi jaksa untuk mempertimbangkan pemberian rehabilitasi sebagai opsi penyelesaian kasus. Dalam proses penuntutan, jaksa menyusun dakwaan dan pedoman memberikan panduan mengenai pertimbangan pemberian rehabilitasi. Setelah putusan pengadilan, pedoman memberikan arahan terkait tanggung jawab jaksa dalam mengawasi pelaksanaan rehabilitasi oleh lembaga rehabilitasi. Permasalahan struktural dalam pemberian rehabilitasi terkait kewenangan instansi seperti Kepolisian, BNN, dan Kejaksaan dapat menjadi hambatan, dan penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 perlu dikaji kembali. Kewenangan dominus litis Kejaksaan RI dalam penanganan perkara narkotika perlu diikuti dengan penerapan yang ideal sesuai Peraturan Kejaksaan. Hambatan terkait sarana dan prasarana di Kejaksaan, seperti

⁸⁶ Yulianto, Taufiq. "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 19, No. 2 (2023): hlm. 154-159.

keterbatasan fasilitas rehabilitasi, perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi. Optimalisasi program melibatkan peningkatan infrastruktur, pengadaan fasilitas, dan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi eksternal, serta peningkatan dukungan finansial dan sumber daya manusia.

Dalam hal penyalahgunaan narkoba, penegakan hukum rehabilitatif mengacu pada Peraturan Kejaksaan RI No. 18/2021. Tahap penuntutan mencakup rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis fokus pada detoksifikasi, pengobatan, dan terapi untuk mengatasi ketergantungan. Rehabilitasi sosial memperbaiki hubungan sosial dan mendukung reintegrasi ke masyarakat.

Penting memahami dan mematuhi persyaratan dan proses hukum yang diatur oleh peraturan tersebut. Pembuatan peraturan ini diarahkan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya termasuk reformasi hukum untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan kemanfaatan sistem penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba.⁸⁷

Peraturan Kejaksaan RI No. 18 Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang terperinci bagi penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif. Aturan ini menetapkan prosedur, kriteria, dan mekanisme untuk menangani kasus-kasus ini. Dengan

⁸⁷ Riwanto, A. *Sejarah Hukum, Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hlm. 72

aturan yang jelas, diharapkan penegakan hukum dilakukan secara adil dan proporsional, mencegah ketidakpastian hukum.⁸⁸

Aturan ini responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mencerminkan aspirasi untuk pendekatan holistik dan restoratif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Dengan fokus pada keadilan restoratif, aturan ini berupaya memberikan solusi yang lebih baik, mencerminkan perhatian terhadap pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku, serta aspirasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di masa depan.

Pelaksanaan aturan melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa. Mereka bertanggung jawab menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan. Penegakan hukum pidana memastikan aturan ditegakkan secara konsisten dan efektif, dengan fokus pada pertanggungjawaban, pemberantasan kejahatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pecandu narkoba menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu

⁸⁸ Hastuti, Ari, Joko Sriwidodo, and Basuki Basuki. "Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 3 (2024): hlm. 124-132.

narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya.⁸⁹

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada pengedar narkotika, artinya undang-undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, karena pada dasarnya mereka adalah korban, yang harus disembuhkan, sedangkan untuk pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara bahkan ada yang dikenakan hukuman mati, karena mereka dianggap sangat jahat dapat merusak generasi bangsa.

Pada kenyataannya ada saja dijumpai seseorang pecandu narkotika, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mereka divonis pidana penjara. Ketika jaksa mendakwa dan pada tuntutanannya menggunakan Pasal 127 pun hakim dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan, seseorang yang harus dibantu untuk sembuh sehingga terbebas dari jeratan narkotika yang telah mencandui dirinya, Terlebih ketika terdakwa tersebut berperan tidak hanya

⁸⁹ Pandiangan, H. J., & Siringoringo, P. Bahaya Narkoba Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia. *Jurnal ComunitÀ Servizio*, 1(2), 2019, hlm. 162.

sebagai penyalahguna (pecandu) tetapi juga sebagai pengedar (terkait peredaran gelap narkoba).

Mantan Pecandu Narkoba tidak selalu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ketika ia kembali ke masyarakat. Salah satu penyebab yang mempengaruhi sulitnya penyesuaian diri mantan Pecandu Narkoba dengan lingkungan adalah ketidakmampuan stakeholder maupun masyarakat luas dalam mengayomi dan mengawasi Pecandu Narkoba. Stigma masyarakat terhadap mantan Pecandu Narkoba yang terlanjur terbangun menyebabkan adanya atribut sosial yang dibangun dengan tujuan mendiskreditkan seorang individu atau kelompok mengenai penyalahgunaan narkoba. Hal ini ternyata telah terbangun di dalam masyarakat melalui proses internalisasi norma-norma sosial yang telah ada di masyarakat mengenai penentuan nilai baik dan buruknya suatu perilaku sosial. Masyarakat diduga terlanjur meyakini bahwa narkoba dan minuman keras adalah akar dari tindak kriminal, sehingga individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun minuman keras adalah salah satu *deviant behavior* (perilaku menyimpang) yang akan merujuk pada stigma. Dampak yang terlihat adalah mantan Pecandu Narkoba teralienasi dalam proses integrasi sosialnya di dalam masyarakat

Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan inovasi hukum yang belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Pendekatan ini, meskipun telah mendapat legitimasi normatif melalui peraturan perundang-undangan seperti Pasal 140A UU Kejaksaan dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, menghadapi

berbagai kendala yang bersumber dari aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M Friedman dalam teorinya tentang Sistem hukum.

Aspek substansi hukum, permasalahan muncul dari belum sinkronnya peraturan perundang-undangan yang mengatur keadilan restoratif. Meskipun Kejaksaan memiliki dasar hukum untuk menghentikan penuntutan, namun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih cenderung represif dan tidak secara eksplisit memberi ruang yang luas untuk pendekatan restoratif terhadap pecandu. Hal ini menimbulkan dualisme norma yang membingungkan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan kebijakan ini secara konsisten.⁹⁰

Inkonsistensi antar norma hukum yang berlaku juga menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Misalnya, tidak semua ketentuan dalam UU Narkotika mengakui pecandu sebagai korban yang berhak atas rehabilitasi. Sebagian aparat masih memaknai penyalahguna sebagai pelaku kejahatan yang layak dihukum, bukan direhabilitasi. Hal ini menghambat implementasi pendekatan restoratif karena substansi hukumnya tidak sepenuhnya mendukung arah kebijakan pemulihan.

Dalam aspek struktur hukum, salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas jaksa dalam mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif. Tidak semua jaksa di daerah memahami secara utuh prosedur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Bahkan

⁹⁰ Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Dr Sri Odit Megonondo, S.H., M.H.

ada yang masih ragu menerapkannya karena khawatir dianggap menyimpang dari hukum positif atau menyalahi kewenangan.⁹¹

Koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam pelaksanaan keadilan restoratif masih lemah. Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba melibatkan berbagai institusi, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), rumah sakit, Dinas Sosial, hingga lembaga rehabilitasi. Ketidakterpaduan dalam pelaksanaan tugas di lapangan sering kali menyebabkan proses menjadi lambat atau bahkan gagal dilaksanakan.

Hambatan lainnya adalah kurangnya sarana dan prasarana rehabilitasi yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak daerah yang tidak memiliki pusat rehabilitasi narkoba yang terstandarisasi, baik dari sisi layanan medis maupun sosial. Akibatnya, jaksa kesulitan untuk merujuk pecandu ke tempat yang tepat, yang akhirnya membuat proses penghentian penuntutan menjadi tidak dapat dilanjutkan.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi persoalan struktural yang serius. Jumlah tenaga ahli seperti konselor adiksi, psikiater, atau pekerja sosial yang memahami program rehabilitasi masih sangat minim. Ketiadaan profesional ini memperburuk kualitas proses rehabilitasi yang menjadi syarat mutlak dalam keadilan restoratif bagi pecandu narkoba.

Dari sisi kultur hukum, masih banyak aparat penegak hukum yang memiliki cara pandang konservatif terhadap pengguna narkoba. Mereka lebih cenderung menerapkan pendekatan retributif daripada restoratif. Kultur

⁹¹ Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Dr Sri Odit Megonondo, S.H., M.H.

birokrasi yang kaku dan resistensi terhadap perubahan menyebabkan banyak jaksa enggan menerapkan pendekatan baru meskipun sudah tersedia dasar hukumnya.

Stigmatisasi terhadap pecandu juga menjadi kendala budaya yang sangat menghambat. Masyarakat cenderung menganggap pecandu sebagai kriminal yang harus dijebloskan ke penjara. Pandangan ini membuat dukungan sosial terhadap program keadilan restoratif sangat minim. Padahal, keberhasilan pemulihan pecandu sangat tergantung pada dukungan lingkungan sekitarnya.

Budaya hukum masyarakat yang belum teredukasi tentang keadilan restoratif menjadi faktor penting yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan ini. Masih banyak yang beranggapan bahwa tidak dihukumnya pecandu berarti aparat penegak hukum tidak tegas atau melakukan pembiaran. Padahal, pendekatan restoratif justru bertujuan untuk pemulihan dan perlindungan jangka panjang.

Peran media juga memengaruhi kultur hukum publik. Media cenderung lebih tertarik mengangkat kasus penangkapan dan hukuman berat terhadap pecandu daripada keberhasilan rehabilitasi. Pemberitaan seperti ini membentuk opini publik yang keliru dan memperkuat narasi bahwa pemidanaan adalah satu-satunya cara menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Mengatasi kendala pada aspek substansi, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara UU Narkotika dan ketentuan dalam UU Kejaksaan. Perlu revisi terhadap UU Narkotika agar mengakomodasi prinsip

keadilan restoratif secara lebih eksplisit, khususnya dalam menjamin hak pecandu untuk menjalani rehabilitasi tanpa melalui proses pidana.⁹²

Perlu juga diterbitkan peraturan pelaksana yang menjelaskan secara teknis dan operasional bagaimana penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dilaksanakan, termasuk indikator keberhasilannya. Pedoman ini harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh Kejaksaan negeri di Indonesia.

Aspek struktur, peningkatan kapasitas jaksa melalui pendidikan dan pelatihan khusus tentang *restorative justice* sangat mendesak dilakukan. Jaksa harus dibekali dengan perspektif rehabilitatif, keterampilan komunikasi restoratif, dan kemampuan bekerja sama lintas sektor untuk menjalankan perannya dengan optimal.

Pembentukan mekanisme koordinasi antar lembaga yang bersifat tetap dan berbasis sistem perlu diupayakan. Kejaksaan, BNN, rumah sakit, dan Dinas Sosial perlu membuat protokol bersama agar proses asesmen, rujukan rehabilitasi, dan monitoring terhadap pecandu berjalan terpadu dan tidak saling tumpang tindih.

Pemerintah daerah juga perlu didorong untuk menyediakan infrastruktur rehabilitasi yang memadai, baik dari sisi fisik, tenaga ahli, maupun anggaran. Hal ini harus masuk dalam prioritas program kesehatan dan sosial daerah agar keberlanjutan rehabilitasi dapat terjaga.

⁹² Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Dr Sri Odit Megonondo, S.H., M.H.

Untuk memperbaiki kultur hukum, perlu dilakukan kampanye edukatif secara terus-menerus kepada masyarakat tentang konsep keadilan restoratif dan pentingnya memandang pecandu sebagai korban yang perlu dipulihkan, bukan sebagai pelaku kejahatan yang harus dijatuhi hukuman penjara.

Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil perlu dilibatkan dalam program pemulihan pecandu agar terbentuk jejaring sosial yang mendukung reintegrasi sosial. Upaya ini juga membantu memecah stigma sosial yang selama ini menjadi penghalang utama keberhasilan rehabilitasi.

Media massa harus diajak menjadi mitra strategis untuk menyebarkan narasi positif tentang keberhasilan keadilan restoratif. Peliputan terhadap kisah pecandu yang berhasil pulih dan kembali ke masyarakat dapat membangun kepercayaan publik terhadap efektivitas pendekatan ini.

Evaluasi dan pengawasan internal dalam tubuh kejaksaan harus diperkuat agar implementasi keadilan restoratif tidak disalahgunakan atau dijadikan celah kompromi dalam penegakan hukum. Sistem pengawasan ini juga menjadi bagian penting dari akuntabilitas institusi kejaksaan dalam menjalankan perannya.

Kedua puluh, secara keseluruhan, pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berbasis keadilan restoratif tidak hanya memerlukan reformasi substansi hukum, tetapi juga perubahan pola pikir penegak hukum dan masyarakat. Sinergi antara perubahan normatif, penguatan kelembagaan, serta perbaikan kultur hukum menjadi prasyarat utama agar pendekatan ini mampu berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Penjatuan pidana penjara kepada korban pengguna narkoba sebelum Undang-Undang Narkotika dirubah karena telah ada terobosan hukum, maka penjatuan sanksi pidana kepada korban pengguna narkoba tidak dipidana penjara tetapi dalam amar putusan hakim dapat memerintahkan untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi. Adapun model pemidanaan yang diharapkan yakni seseorang yang kedapatan menggunakan narkoba bagi diri sendiri sejak tertangkap polisi atau BNN langsung dimasukkan ke tempat rehabilitasi. Selama proses hukum berlangsung sampai penjatuan vonis oleh mejelis hakim tetap berada di tempat rehabilitasi untuk menjalani perawatan dan pemulihan ketergantungan obat.

Perjalanan panjang pengaturan narkoba diselimuti perdebatan pandangan antara pendekatan kriminal dengan pendekatan kesehatan yang memicu tarik menarik kepentingan dari kedua pendekatan yang berbeda tersebut. Namun, apabila dicermati lebih dalam, pembentukan UU Narkotika menyadari harus ada perubahan pendekatan penanganan terhadap pengguna narkoba, yaitu dari pendekatan pemidanaan kepada pendekatan kesehatan masyarakat.

Untuk itu, dalam penegakan hukum terhadap pecandu narkoba di Indonesia pentingnya menerapkan dekriminialisasi yang lebih progresif, yaitu dekriminialisasi pengguna Narkotika. Dekriminialisasi pada dasarnya adalah istilah dalam pembentukan UU, bentuk kontra dari kriminalisasi. Dalam model dekriminialisasi tersebut, pengguna narkoba (biasanya juga kepemilikan napza dalam jumlah tertentu) tidak lagi menjadi objek hukum pidana. Di Indonesia

sendiri, praktik dekriminialisasi sangat jamak terjadi. Sebagai bagian dari proses pembentukan hukum, dekriminialisasi juga dikenal secara luas secara internasional. Dunia mulai bergerak mengurangi penggunaan pidana dalam banyak tindak pidana, salah satunya narkoba. Dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu yang berhubungan dengan narkoba mulai dilakukan di beberapa negara.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan terhadap pecandu narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan terobosan hukum yang memfokuskan pada pemulihan dan rehabilitasi dibanding pemidanaan, dengan dasar hukum yang jelas seperti Peraturan Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 dan Pasal 127 UU Narkotika. Pendekatan ini menegaskan bahwa pecandu adalah korban penyalahgunaan zat adiktif, bukan semata pelaku kejahatan, sehingga layak menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Proses ini melibatkan asesmen dari BNN dan institusi rehabilitasi, serta dukungan keluarga, guna memastikan pecandu mendapatkan intervensi yang tepat. Penegakan hukum dilakukan secara selektif dan proporsional dengan memperhatikan hasil asesmen, barang bukti yang minimal, serta pendekatan "*know your suspect*" oleh jaksa sebagai pemegang asas *dominus litis*. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memutus rantai peredaran narkoba dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang lebih manusiawi dan responsif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan baik dari segi regulasi, struktur kelembagaan, hingga kultur hukum yang masih represif, pendekatan ini terbukti menciptakan efisiensi sistem peradilan,

mendorong kolaborasi lintas sektor, dan sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada pencegahan, keadilan substantif, serta kesejahteraan sosial. Dukungan masyarakat dan konsistensi aparat dalam implementasi menjadi kunci keberhasilan pendekatan ini sebagai wujud transformasi sistem peradilan pidana yang lebih adil, rehabilitatif, dan berkeadaban.

2. Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berbasis keadilan restoratif menghadapi berbagai kendala baik dari aspek substansi, struktur, maupun kultur hukum, sebagaimana dijelaskan oleh teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dari aspek substansi, terjadi ketidaksinkronan antara UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang masih bersifat represif dengan Peraturan Kejaksaan RI No. 18 Tahun 2021 yang mendorong pendekatan rehabilitatif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam implementasi rehabilitasi sebagai hak pecandu. Dari sisi struktur, kendala terletak pada keterbatasan pemahaman jaksa, lemahnya koordinasi antar instansi seperti BNN, Dinas Sosial, dan Kejaksaan, serta minimnya fasilitas dan SDM pendukung rehabilitasi di berbagai daerah, terutama terpencil. Sementara itu, secara kultural, pandangan konservatif aparat penegak hukum, resistensi birokrasi terhadap pendekatan baru, stigma masyarakat, serta narasi negatif media terhadap pecandu turut menghambat efektivitas penerapan keadilan restoratif. Solusi yang dapat ditempuh mencakup harmonisasi peraturan

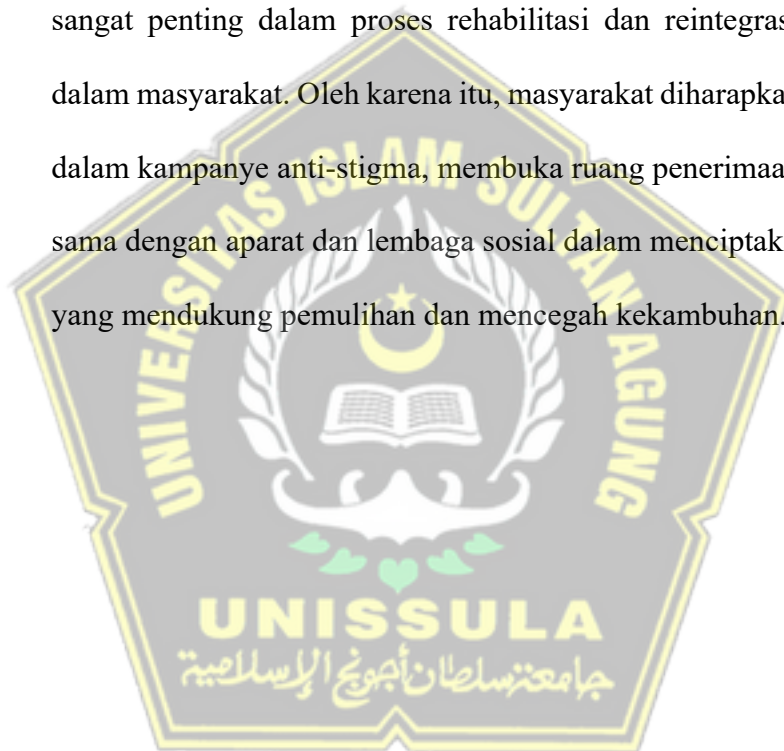
perundang-undangan, pelatihan jaksa tentang restorative justice, penguatan infrastruktur dan tenaga ahli rehabilitasi, serta kampanye edukatif publik untuk mengubah persepsi bahwa pecandu adalah korban yang perlu dipulihkan, bukan penjahat yang harus dihukum. Keterlibatan tokoh masyarakat, organisasi sipil, dan media dalam menyebarkan narasi positif serta peningkatan pengawasan internal Kejaksaan menjadi bagian dari strategi penguatan pelaksanaan kebijakan ini. Bahkan, sebagai bagian dari reformasi hukum jangka panjang, dekriminialisasi terhadap pengguna narkoba menjadi wacana yang semakin relevan untuk memindahkan pendekatan pidana ke arah pendekatan kesehatan masyarakat, sebagaimana telah diterapkan di banyak negara progresif. Pendekatan ini menandai pergeseran penting dari sistem peradilan pidana yang berorientasi hukuman menjadi sistem pemulihan yang berfokus pada kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi dan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar sejalan dengan semangat keadilan restoratif, dengan mempertegas perbedaan antara pecandu sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi dan pengedar sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum. Selain itu, pemerintah harus memperluas akses terhadap fasilitas rehabilitasi yang layak dan terstandar di seluruh daerah, termasuk peningkatan kapasitas SDM dan alokasi anggaran khusus dalam APBN/APBD untuk

mendukung program rehabilitasi narkoba sebagai bentuk implementasi nyata dari pendekatan hukum yang humanis dan berbasis pemulihan.

2. Masyarakat perlu membangun kesadaran kolektif bahwa pecandu narkoba adalah individu yang memerlukan pertolongan medis dan sosial, bukan pelaku kriminal yang layak dijauhi atau distigmatisasi. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar, keluarga, dan komunitas sangat penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi pecandu ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam kampanye anti-stigma, membuka ruang penerimaan, dan bekerja sama dengan aparat dan lembaga sosial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan mencegah kekambuhan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

A. Rosyid Al Atok, 2016, *Negara Hukum Indonesia, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila*, Universitas Negeri Malang,

A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Abd al-Qadir 'Audah, 1968, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jld. II, Muassasah al-Risalah, Beirut-Libanon,

Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi, tt, *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub 'Ilmiyah,

Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,

Clarkson, 1998, *Understanding Criminal Law* (London: Suveat & Maxwell,

Dewa Ayu Henrawathy Putri, 2022, *Pemandu Di Belantara Narkoba Bali*: Nilacakra,

Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta,

G. Bazemore dan L. Walgrave, 1999, "Restorative Juvenile Justice: In Search of Fundamental and an Outline for Systemic Reform", dalam Bazemor and Walgrave (eds.), *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, Monsey, N.Y.: Criminal Justice,

Gatot Supramono, 2004, "*Hukum Narkoba Indonesia*", Penerbit, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi,

Husmiati, 2020, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru* (akarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan,

Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Pembaharuan KUHP : Meninjau Kembali Bentuk-Bentuk Hukuman Dalam RUU KUHP,*" PAHAM Universitas

- Padjajaran, KAHAM Universitas Diponegoro, PUSHAM Universitas Surabaya, Bandung,
- Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Liebman, Miriam, 2007, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers,
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mardjono Reksodiputro. 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta,
- Miers, 2001, *An International Review of Restorative Justice, Crime Reduction Research Series Paper 10*, London: Home Office,
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, 2009, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3, Darussunnah Press, Jakarta Timur,
- Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq, 1427 H, *Nailul Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Dar Ibn Taimiyah, Riyadh,
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum* Salatiga: Griya Media,
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arminco, Bandung,
- Parasian Simanungkalit. 2011, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta Yayasan Wajar Hidup.
- Riwanto, A. 2016, *Sejarah Hukum, Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka,
- Rizki Prananda Tambunan, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo (IV), 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga,
- _____, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas,
- Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
- Sudarsono, 1990, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sunarso, H. Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor,
- Terance D Miethe dan Hong Lu, 2005, "*Punishment A Comparative Historical Perspective*," Cambridge University Press,
- Tri Andrisman. 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi,
- Yandi Maryandi, 2017, *Gagasan Pemberlakuan Pidana Islam di Indonesia*, Jurnal Tahkim, (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam),

B. Peraturan dan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Jurnal

- Andrianto, Sis Nanda Kus, Setiyono Setiyono, Nahdiya Sabrina, and Novita Listyaningrum. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, No. 4 (2024):
- Anggraini, Dina Meilina, Ratih Tantriasari, Rudianto Rudianto, Zacky Nur Oktavian, and Day Ramadhani Amir. "Implementasi Keadilan Sosial: Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Sejahtera." *In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FPMIPA*, Vol. 2, No. 1, 2024,

- Azizah, Ainul, I. Gede Widhianan Suarda, and Mardiyono Mardiyono. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, No. 2 (2023):
- Beremanda, Lukas Permadi Orlando, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, No. 2 (2023):
- Dawansa, Rian, and Echwan Iriyanto. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum* 39, No. 1 (2023):
- Dina Novitasari, Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 4, 2017,
- Hapsari, Indira, Eko Soponyono, and R. B. Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016):
- Harefa, Arianus, and Hasaziduhu Möhö. "Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Penerapan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Nias Selatan." *Jurnal Education And Development* 12, No. 2 (2024):
- Hastuti, Ari, Joko Sriwidodo, and Basuki Basuki. "Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 3 (2024):
- Jeff Latimer, Craig Dowden & Danielle Muise, "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A MetaAnalysis", dalam *The Prison Journal*, Vol. 85 No. 2, June 2005,
- Kurniawan, I., Nyoman Triarta, and I. Made Wiryadarma. ",Terobosan Hukum Pidana Melalui Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum* 18 (2023):
- Nursyamsudin Nursyamsudin dan Samud Samud, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut Kuhap," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (1 Juni 2022):
- Saputra, Tegar Dwi, Faisal Faisal, and Dwi Haryadi. "Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Terhadap Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang: Restorative Justice in the Prosecution of Theft Cases at the Pangkalpinang District Attorney's Office." *Reformasi Hukum* 27, No. 3 (2023):

- Sianturi, Letares LR, and Padmono Wibowo. "Implementasi Permenkumham nomor 11 tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan overcrowded di Lapas Kelas IIB Siborongborong." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 1 (2022):
- Sihombing, Dedy Chandra, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2023):
- Silitonga, Christoper. "Analisis Yuridis Peranan Bukti Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 130/Pid. sus/2023/PT DKI) Juridical Analysis The Role Of Forensic Evidence In Proofing Criminal Actions Of Narcotics Trafficking." PhD diss., UNIVERSITAS NASIONAL, 2024.
- Sinaga, Merry Natalia. "Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3, No. 1 (2018):
- Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005,
- Winanti, Atik, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana," *ADIL: Jurnal Hukum* 10.1 (2019),
- Wulandari, C. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: AccessTo Justice di Tingkat Kepolisian, *Jurnal HUMANI Hukum Dan Masyarakat Madani*, 8 (1), 94, 2018,
- Yandi Maryadi, *Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.2, Oktober, 2020,
- Yulianto, Taufiq. "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 19, No. 2 (2023):

D. Lain-lain

- Humas BNN, HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Meretas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana*, diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/meretaskebijakan-asimilasi-bagi-narapidana>,

Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
<https://kbbi.web.id/penanganan>

Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002.

<https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/>

